



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3093/UN26/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN *WORKSHOP* TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS) DAN SATUAN ACARA (SAP) BERDASARKAN KURIKULUM
2020 DAN KAMPUS MERDEKA TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pentingnya setiap mata kuliah mempunyai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang lengkap dan detil, sehingga siapapun nantinya pengampu mata kuliah tersebut tinggal berpatokan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sudah dibuat;
- b. bahwa Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dilakukan untuk memudahkan Program Studi menerapkan kebijakan dalam Kampus Merdeka dan diharapkan dapat menerapkan kerjasama yang mendukung kurikulum Kampus Merdeka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat *Workshop* Tim Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara (SAP) Berdasarkan Kurikulum 2020 dan Kampus Merdeka Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN *WORKSHOP* TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) DAN SATUAN ACARA (SAP) BERDASARKAN KURIKULUM 2020 DAN KAMPUS MERDEKA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Mengangkat *Workshop* Tim Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara (SAP) Berdasarkan Kurikulum 2020 dan Kampus Merdeka Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Lampung bertugas membuat Rancangan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara (SAP) Berdasarkan Kurikulum 2020.

- KEDUA : *Workshop* Tim Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara (SAP) Berdasarkan Kurikulum 2020 dan Kampus Merdeka Tahun Akademik 2020/2021 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 Oktober 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 3073 /UN26/KP/2021

TANGGAL : 13 OKTOBER 2021

TENTANG : PENGANGKATAN *WORKSHOP* TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) DAN SATUAN ACARA (SAP) BERDASARKAN KURIKULUM 2020 DAN KAMPUS MERDEKA TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan *Workshop* Tim Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Satuan Acara (SAP) Berdasarkan Kurikulum 2020 dan Kampus Merdeka Tahun Akademik 2020/2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
6	Dr. Mulyanto Widodo, M.Pd.	Anggota Pengarah
7	Suroto, M.Pd.	Anggota Pengarah
8	Dayu Rika Perdana, S.Pd., M.Pd.	Ketua
9	Febra Anjar Kusuma, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris
10	Roy Kembar Habibi, M.Pd.	Seksi Acara
11	Muhisom, S.Pd.I., M.Pd.I.	Seksi Kesekretariatan

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI

NIP 196112301988031002